



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 896 / 528 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER ASISTENSI KEPROTOKOLAN  
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengetahuan keprotokolan bagi perangkat desa, perlu adanya kegiatan asistensi keprotokolan;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Asistensi Keprotokolan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Asistensi Keprotokolan Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta asistensi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

DAFTAR NARASUMBER ASISTENSI KEPROTOKOLAN  
TAHUN 2023

| NO | INSTANSI                                                                                                               | MATERI                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                    | Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya |
| 2. | 1 (satu) Unsur dari Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya |
| 3. | 1 (satu) Unsur dari Hotel Brothers                                                                                     | Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya |

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI